

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA KENDARI
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 54/HK.02.00/K.SG-17/11/2025
NOMOR : 062/20.04-A

Pada hari ini, **Sabtu**, tanggal **Delapan**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kota Kendari, yang bertanda tangan dibawah ini :
SAHINUDDIN, S.H., M.H. :

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, yang berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 120, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

AMIR HASAN, STP., S.H., M.Si : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari yang berkedudukan di Jalan Orinunggu (Kompleks Perkantoran Kecamatan Kambu), Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan Pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup;

- 3) Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui SAKA ADHYASTA Pemilu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonedis Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Bela Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 664);
- 5) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dengan pertimbangan tersebut PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama dalam bidang pendidikan kepramukaan serta bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK;
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan Pengawasan Partisipatif masyarakat melalui Pengawasan isu-isu strategis bagi anggota Pramuka di bidang Pengawasan Pemilu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- 3) Dukungan sosialisasi, peningkatan Pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
- 4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;
- 3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada Ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- 4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat **1 (satu) bulan** sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **anggaran masing-masing PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk **adendum** yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **keadaan memaksa (force majeure)***;
- 2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi **bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini**;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat **3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara **musyawarah untuk mufakat**.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**

Nama : Ratno Erwin Amir, SH.MH
Jabatan : Staf ASN PPPK Bawaslu Kota Kendari
Alamat : Jalan Chairil Anwar No. 120, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon : 081245000488
Email : ratnoerwinamir@gmail.com

- b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Abu Supriadi
Jabatan : Kepala Sekretariat Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari
Alamat : Jl. Orinunggu (Kompleks Kantor Camat Kambu), Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Telepon : 082271221237
Email : aspriabu71@gmail.com

- 2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat **3 (tiga) hari** sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap** masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PARA PIHAK

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA KENDARI
KETUA,**



SAHINUDDIN, SH.,MH

**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KOTA KENDARI
KETUA,**

AMIR HASAN, STP., S.H., M.Si
NIP. 19720103 199303 1 009